



PUTUSAN

Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Catur Risman Bin Moch. Samian Abidin (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Endrosono 5-C/23 Rt.005 Rw.002 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Catur Risman Bin Moch. Samian Abidin (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/541/VIII/RES.4.2/ 2024/Satresnarkoba, tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum: Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 November 2024 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan PDM-4440/M.5.43/Enz.2/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CATUR RISMAN BIN MOCH SAMIAN ABIDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** Penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram;
 - 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram;
 - 3) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram;

Halaman 2 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram;
- 5) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram;
- 6) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram;
- 7) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram;
- 8) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- 9) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram;
- 10) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- 12) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
- 13) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
- 14) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram;
- 15) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram;
- 16) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram;

2. 2 (dua) plastik klip;
3. 1 (satu) sekrop dari sedotan;
4. 1 (satu) lembar buku catatan penjualan;
5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah muda;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya;

Halaman 3 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-6371/BGR/10/2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa **CATUR RISMAN BIN MOCH SAMIAN ABIDIN (AIm)** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam hukum pengadilan negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan peredaran di wilayah hukum Polres Kota Besar Surabaya, selanjutnya tim opsional Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 09.30 WIB **Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN** melakukan penangkapan Terdakwa saat berada di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, lalu saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti :
 - 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram
 5. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram
 6. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram
 7. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram
 8. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram
 9. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram
 10. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram
 11. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram
 12. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram
 13. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram
 14. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram
 15. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram
 16. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram
- 2 (dua) plastik klip
 - 1 (satu) sekrop dari sedotan
 - 1 (satu) lembar buku catatan penjualan
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah muda
- Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui telah berjualan shabu sejak bulan Juli 2024, shabu dibeli dari sdr. AMIN (BANDAR/DPO) dan dijual kembali seharga masing-masing poket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah yang diberikan oleh sdr. AMIN (BANDAR/DPO) sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per poket dan Terdakwa dapat menggunakan

Halaman 5 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu secara gratis. Terdakwa mengenal sdr. AMIN (BANDAR/DPO) sejak tahun 2019. Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan Polisi merupakan shabu yang belum laku terjual, yang sebelumnya dibeli Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 08.30 WIB di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan cara di Ranjau, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di dalam plastik klip yang berada di atas kandang ayam. Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran dari barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan akan di bayarkan ketika barang laku terjual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06623/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 19682/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;
 - 19683/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
 - 19684/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
 - 19685/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
 - 19686/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
 - 19687/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
 - 19688/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - 19689/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
 - 19690/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;
 - 19691/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;

Halaman 6 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19692/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 19693/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 19694/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 19695/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- 19696/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- 19697/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,176$ gram.

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 1,262$ Gram (satu koma dua enam dua).

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19682/2024/NNF S/d 19697/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, dibubuhi lak dan segel bertuliskan Isi :

- 19682/2024/NNF,-: dikembalikan tanpa isi;
- 19683/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,038$ Gram;
- 19684/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,041$ Gram;
- 19685/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,047$ Gram;
- 19686/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,033$ Gram;
- 19687/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,042$ Gram;
- 19688/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,036$ Gram;
- 19689/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,054$ Gram;
- 19690/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,082$ Gram;
- 19691/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,048$ Gram;
- 19692/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,054$ Gram;
- 19693/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,074$ Gram;
- 19694/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,074$ Gram;
- 19695/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,075$ Gram;
- 19696/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,083$ Gram;

Halaman 7 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19697/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,156$ Gram;
Total netto barang bukti dikembalikan $\pm 0,937$ (nol koma sembilan tiga tujuh) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **CATUR RISMAN BIN MOCH SAMIAN ABIDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam hukum pengadilan negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan peredaran di wilayah hukum Polres Kota Besar Surabaya, selanjutnya tim opsional Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 09.30 WIB **Saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H dan Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN** melakukan penangkapan Terdakwa saat berada di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, lalu saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti :
 - **16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu** dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram

Halaman 8 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram
 3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram
 4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram
 5. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram
 6. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram
 7. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram
 8. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram
 9. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram
 10. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram
 11. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram
 12. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram
 13. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram
 14. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram
 15. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram
 16. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram
- 2 (dua) plastik klip
 - 1 (satu) sekrop dari sedotan
 - 1 (satu) lembar buku catatan penjualan
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah muda
- Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui telah berjualan shabu sejak bulan Juli 2024, shabu dibeli dari sdr. AMIN (BANDAR/DPO) dan dijual kembali seharga masing-masing poket Rp

Halaman 9 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah yang diberikan oleh sdr. AMIN (BANDAR/DPO) sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per poket dan Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis. Terdakwa mengenal sdr. AMIN (BANDAR/DPO) sejak tahun 2019. Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan Polisi merupakan shabu yang belum laku terjual, yang sebelumnya dibeli Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 08.30 WIB di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan cara di Ranjau, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di dalam plastik klip yang berada di atas kandang ayam. Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran dari barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan akan di bayarkan ketika barang laku terjual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06623/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :
 - 19682/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;
 - 19683/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
 - 19684/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
 - 19685/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
 - 19686/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
 - 19687/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
 - 19688/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - 19689/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;

Halaman 10 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19690/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;
- 19691/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 19692/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 19693/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 19694/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 19695/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- 19696/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- 19697/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,176$ gram.

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 1,262$ Gram (satu koma dua enam dua).

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19682/2024/NNF S/d 19697/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, dibubuhi lak dan segel bertuliskan Isi :

- 19682/2024/NNF,-: dikembalikan tanpa isi;
- 19683/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,038$ Gram;
- 19684/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,041$ Gram;
- 19685/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,047$ Gram;
- 19686/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,033$ Gram;
- 19687/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,042$ Gram;
- 19688/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,036$ Gram;
- 19689/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,054$ Gram;
- 19690/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,082$ Gram;
- 19691/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,048$ Gram;
- 19692/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,054$ Gram;

Halaman 11 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19693/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,074$ Gram;
 - 19694/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,074$ Gram;
 - 19695/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,075$ Gram;
 - 19696/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,083$ Gram;
 - 19697/2024/NNF,-: dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,156$ Gram;
- Total netto barang bukti dikembalikan $\pm 0,937$ (nol koma sembilan tiga tujuh) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rico Pramana Kusuma, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah berhasil mengumpulkan bukti, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CATUR RISMAN BIN MOCH SAMIAN ABIDIN (Alm), ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu;

Halaman 12 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram;
- 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram;
- 3) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram;
- 4) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram;
- 5) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram;
- 6) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram;
- 7) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram;
- 8) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- 9) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram;
- 10) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- 12) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
- 13) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
- 14) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram;
- 15) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram;
- 16) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram;

2. 2 (dua) plastik klip;



3. 1 (satu) sekrop dari sedotan;
 4. 1 (satu) lembar buku catatan penjualan;
 5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah muda;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam plastik klip yang selanjutnya disimpan AMIN (BANDAR/DPO) diatas kandang ayam teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sedangkan 1 (satu) lembar buku catatan penjualan ditemukan disebrang teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sedangkan 1 (satu) handphone merk VIVO warna merah muda ditemukan diatas lantai teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. AMIN (BANDAR/DPO) dengan cara dititipi dan menerima secara ranjau dengan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMIN (BANDAR/DPO) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 20024 sekira pukul 08.30 WIB di di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya secara di ranjau;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering membeli/menerima narkoba jenis sabu dari sdr. AMIN (BANDAR/DPO) sejak 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per poket dan menggunakan secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;
2. **Mochammad Choirul Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah berhasil mengumpulkan bukti, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 20024 sekira pukul 09.30 WIB di di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CATUR RISMAN BIN MOCH SAMIAN ABIDIN (Alm), ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 1. 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram;
 - 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram;
 - 3) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram;
 - 4) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram;
 - 5) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram;
 - 6) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram;
 - 7) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram;

Halaman 15 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 8) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
 - 9) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram;
 - 10) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
 - 11) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
 - 12) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
 - 13) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
 - 14) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram;
 - 15) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram;
 - 16) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram;
2. 2 (dua) plastik klip;
 3. 1 (satu) sekrop dari sedotan;
 4. 1 (satu) lembar buku catatan penjualan;
 5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah muda;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam plastik klip yang selanjutnya disimpan AMIN (BANDAR/DPO) diatas kandang ayam teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sedangkan 1 (satu) lembar buku catatan penjualan ditemukan disebuang teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sedangkan 1 (satu) handphone merk VIVO warna merah muda ditemukan diatas lantai teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. AMIN (BANDAR/DPO) dengan cara dititipi dan menerima secara ranjau dengan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMIN (BANDAR/DPO) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB di di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya secara di ranjau;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli/menerima narkoba jenis sabu dari sdr. AMIN (BANDAR/DPO) sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per poket dan menggunakan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Catur Risman Bin Moch. Samian Abidin (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB Di Teras Rumah Jl. Wonosari Gang 2 No. 26 Rt. 012 Rw. 008 Kel.mWonosari Lor Kec. Semampir Kota Surabaya, dan ketika ditangkap Terdakwa CATUR RISMAN BIN MOCH. SAMIAN ABIDIN (ALM) sedang duduk-duduk / cangkruk an sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu, saat dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa CATUR RISMAN BIN MOCH. SAMIAN ABIDIN (ALM) hasilnya ditemukan barang

Halaman 17 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa : 16 (enam belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,262$ gram dengan rincian masing-masing $\pm 0,025$ gram, $\pm 0,058$ gram, $\pm 0,061$ gram, $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,053$ gram, $\pm 0,062$ gram, $\pm 0,056$ gram, $\pm 0,074$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,074$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,176$ gram, 2 (dua) plastik klip, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) lembar buku catatan penjualan, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah muda;

- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam plastik klip yang selanjutnya disimpan AMIN (BANDAR/DPO) diatas kandang ayam teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sedangkan 1 (satu) lembar buku catatan penjualan ditemukan disebrang teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sedangkan 1 (satu) handphone merk VIVO warna merah muda ditemukan diatas lantai teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr AMIN (BANDAR/DPO) dengan cara Ditipi dan Menerima secara ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima / mendapatkan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dari saudara AMIN (BANDAR/DPO) tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB Di Teras Rumah Jl. Wonosari Gang 2 No. 26 Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonosari Lor Kec. Semampir Kota Surabaya secara di Ranjau;
- Bahwa Terdakwa Menerima Narkoba jenis Sabu pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB Di Teras Rumah Jl. Wonosari Gang 2 No. 26 Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonosari Lor Kec. Semampir Kota Surabaya tersebut sebanyak 16 (enam belas) poket;
- Bahwa harga yang Terdakwa dapatkan dari Saudara AMIN (BANDAR/DPO) seharga masing-masing poket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran dari barang Narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB Di Teras Rumah Jl. Wonosari Gang 2 No. 26 Rt. 012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 008 Kel. Wonosari Lor Kec. Semampir Kota Surabaya sebanyak 16 (enam belas) poket, akan Terdakwa bayarkan sewaktu barang laku terjual;

- Bahwa Terdakwa menerima 16 (enam belas) poket Narkotika Jenis Sabu dari Saudara AMIN (BANDAR/DPO) tersebut sendirian dan yang melakukan transaksi adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu dari Saudara AMIN (BANDAR/DPO) pada hari bu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB Di Teras Rumah Jl. Wonosari Gang 2 No. 26 Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonosari Lor Kec. Semampir Kota Surabaya tersebut sebanyak 16 (enam belas) poket, Selanjutnya Terdakwa langsung cangkruk / menunggu pembeli narkotika jenis sabu datang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari AMIN (BANDAR/DPO) tersebut dengan cara awalmulanya Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tempat biasa AMIN (BANDAR/DPO) merantau narkotika jenis sabu DIATAS KANDANG AYAM Teras Rumah Jl. Wonosari Gang 2 No. 26 Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonosan Lor Kec. Semampir Kota Surabaya, sesampainya disana Terdakwa langsung menunggu / cangkruk sambil menunggu pembeli datang;
 - Bahwa Terdakwa membeli/Menerima Narkotika jenis Sabu dari Saudara AMIN (BANDAR/DPO) sudah sering kali sejak 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjual, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu karena Terdakwa tidak Bekerja;
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa menyesal;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram;

Halaman 19 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram;
- 3) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram;
- 4) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram;
- 5) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram;
- 6) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram;
- 7) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram;
- 8) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- 9) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram;
- 10) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
- 11) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
- 12) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
- 13) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
- 14) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram;
- 15) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram;
- 16) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram;
2. 2 (dua) plastik klip;
3. 1 (satu) sekrop dari sedotan;
4. 1 (satu) lembar buku catatan penjualan;
5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah muda;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06623/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, FILANTRI CAHYANI, A.Md. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 19682/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;
- 19683/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- 19684/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
- 19685/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- 19686/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
- 19687/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- 19688/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 19689/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 19690/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;
- 19691/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 19692/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 19693/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 19694/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 19695/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- 19696/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;

Halaman 21 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19697/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,176$ gram.

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 1,262$ Gram (satu koma dua enam dua). Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H dan MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa mulanya saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H dan MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah berhasil mengumpulkan bukti, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 20024 sekira pukul 09.30 WIB di di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CATUR RISMAN BIN MOCH SAMIAN ABIDIN (Alm), ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Saksi dalam penangkapan Terdakwa 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu; 2 (dua) plastik klip; 1 (satu) sekrop dari sedotan; 1 (satu) lembar buku catatan penjualan; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah muda.;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam plastik klip yang selanjutnya disimpan AMIN (BANDAR/DPO) diatas kandang ayam teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sedangkan 1 (satu) lembar buku catatan penjualan ditemukan disebuang teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sedangkan 1 (satu) handphone merk VIVO warna merah muda ditemukan diatas lantai teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT.

Halaman 22 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. AMIN (BANDAR/DPO) dengan cara dititipi dan menerima secara ranjau dengan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMIN (BANDAR/DPO) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 20024 sekira pukul 08.30 WIB di di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya secara di ranjau;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli/menerima narkoba jenis sabu dari sdr. AMIN (BANDAR/DPO) sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per poket dan menggunakan secara gratis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, harga yang Terdakwa dapatkan dari Saudara AMIN (BANDAR/DPO) seharga masing-masing poket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari AMIN (BANDAR/DPO) tersebut dengan cara awalmulanya Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tempat biasa AMIN (BANDAR/DPO) meranjau narkoba jenis sabu DIATAS KANDANG AYAM Teras Rumah Jl. Wonosari Gang 2 No. 26 Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonosan Lor Kec. Semampir Kota Surabaya, sesampainya disana Terdakwa langsung menunggu / cangkruk sambil menunggu pembeli datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Catur Risman Bin Moch. Samian Abidin (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

- Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 24 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H dan MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN merupakan Anggota Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Mulanya saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H dan MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah berhasil mengumpulkan bukti, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CATUR RISMAN BIN MOCH SAMIAN ABIDIN (Alm), ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu;

Barang bukti yang diamankan oleh Saksi dalam penangkapan Terdakwa 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu; 2 (dua) plastik klip; 1 (satu) sekrop dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan; 1 (satu) lembar buku catatan penjualan; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah muda;

Barang bukti berupa 16 (enam belas) poket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam plastik klip yang selanjutnya disimpan AMIN (BANDAR/DPO) diatas kandang ayam teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sedangkan 1 (satu) lembar buku catatan penjualan ditemukan disebrang teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya, sedangkan 1 (satu) handphone merk VIVO warna merah muda ditemukan diatas lantai teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya;

Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. AMIN (BANDAR/DPO) dengan cara dititipi dan menerima secara ranjau dengan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;

Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMIN (BANDAR/DPO) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 20024 sekira pukul 08.30 WIB di di teras rumah Jalan Wonosari Gang 2 Nomor 26 RT. 012 RW. 008 Kelurahan Wonosari Lor Kecamatan Semampir Kota Surabaya secara di ranjau;

Terdakwa sudah sering membeli/menerima narkoba jenis sabu dari sdr. AMIN (BANDAR/DPO) sejak 1 bulan yang lalu;

Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per poket dan menggunakan secara gratis;

Berdasarkan keterangan Terdakwa, harga yang Terdakwa dapatkan dari Saudara AMIN (BANDAR/DPO) seharga masing-masing poket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari AMIN (BANDAR/DPO) tersebut dengan cara awalmulanya Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tempat biasa AMIN (BANDAR/DPO) meranjau narkoba jenis sabu DIATAS KANDANG AYAM Teras Rumah Jl. Wonosari Gang 2 No. 26 Rt. 012 Rw. 008 Kel. Wonosan Lor Kec. Semampir Kota Surabaya, sesampainya disana Terdakwa langsung menunggu / cangkruk sambil menunggu pembeli datang;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 26 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 27 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Catur Risman Bin Moch. Samian Abidin (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 16 (enam belas) poket narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram;
 - 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram;
 - 3) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,061 gram;
 - 4) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram;
 - 5) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram;
 - 6) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram;
 - 7) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram;
 - 8) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;
 - 9) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram;
 - 10) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram;
 - 11) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,074 gram;

Halaman 28 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
- 13) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
- 14) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,095 gram;
- 15) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,103 gram;
- 16) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram;
2. 2 (dua) plastik klip;
3. 1 (satu) sekrop dari sedotan;
4. 1 (satu) lembar buku catatan penjualan;
5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah muda;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2024** oleh kami Sudar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H. dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2025** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Rene Anggara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Djuanto, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

2. Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Halaman 29 Putusan Nomor 2057/Pid.Sus/2024/PN Sby